







STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT




HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-07
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	03
Tanggal	01 Nopember 2018
Jumlah Halaman	-
Diajukan Oleh	Ketua Tim Penyusun,  Dr. Sujinah M.Pd
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	Rektor,  Dr. dr. Sukadiono, M.M





STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Rasional

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Premnristekdikti No. 44 Tahun 2015 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahahan bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya.
- c. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- d. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada:
 - 1) Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya;
 - 2) Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran;
 - 6) Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat.
- e. Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Kepala Pusat pengabdian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil PkM	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki dokumen laporan kegiatan hasil penelitian, yang dibuat oleh pengelola PkM dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
<p>Orientasi hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.</p>	<p>75% pengabdian Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan PkM pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis PkM.</p>
<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Performance</p>
<p>Dukungan hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya</p>	<p>≥ 40% PkM menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>
<p>Acuan hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya</p>	<p>100% hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya.</p>
<p>Luaran Kinerja Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	
<p>Hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil</p>	<p>≥ 25% hasil PkM berbentuk prosiding</p>
	<p>≥ 50% hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi</p>
	<p>≥ 20% hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi</p>

pengabdian masyarakat.	kepada	≥ 20% hasil PkM berbentuk publikasi buku ber-ISBN yang diterbitkan
		≥ 20% hasil PkM mendapatkan HKI/Paten

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Rencana Strategis ABDIMAS
- d. SOP Pelaporan Hasil PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra Universitas Muhammadiyah Surabaya YA serta kebijakan umum tentang SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus melakukan program PkM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- b. Strategi, kebijakan, PkM harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surabaya serta masukan dari pihak-pihak terkait.
- c. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya
- d. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya melaksanakan PkM harus didasari hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
- e. Desain model PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah.
- f. Teknologi yang dikembangkan dalam PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala Pusat Pengabdian Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan kordinasi dengan LPPM dan ketua prodi untuk menentukan tema Pengabdian.
- b. Kepala Pusat pengabdian Universitas Muhammadiyah Surabaya dan ketua prodi mensosialisasikan tema Pengabdian kepada dosen melalui website, surat, dan atau baligho.
- c. Kepala Pusat pengabdian Universitas Muhammadiyah Surabaya dan ketua prodi senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat kontinuitas tema atau isi Pengabdian dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
-------------------------	-------------

Kesesuaian isi PkM dengan Rencana Startegis Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya	Skor kesesuaian isi PkM dengan Rencana Strategis Abdimas minimal 80
Kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya	skor kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya ≥ 80
Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan	100% isi PkM telah sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Ipteks bagi masyarakat	100% isi PkM berorientasi pada teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Luaran Kinerja Terkait Standar Isi PkM	
Isi/ tema penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya mengantisipasi permasalahan dampak global	$\geq 10\%$ isi/tema PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya mencakup permasalahan antisipasi dampak global

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya

- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Pedoman Rencana Strategis Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya
Formulir Pendaftaran PkM
- c. Surat Pernyataan PkM
- d. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

2. Rasional

Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan

pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan PkM LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus merencanakan PkM yang meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan Universitas Muhammadiyah Surabaya serta stakeholders.
- c. Pelaksanaan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus meliputi; sinergisme catur dharma Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- d. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan desain PkM.
- e. Pelaporan kegiatan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

Kapus pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya mensosialisasikan agenda kegiatan Pengabdian melalui berbagai media yang digunakan. Ketua Prodi mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan pengabdian yang diatur oleh kepala pusat pengabdian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Semua PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
Luaran Kinerja Terkait Standar Proses PkM	
Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika PkM.	Universitas Muhammadiyah Surabaya melaksanakan kegiatan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

	<p>kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat dan lingkungannya.</p>
--	--

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Rencana Strategis Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya
- d. SOP Proses PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi

prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus melakukan penilaian PkM dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Perancangan penilaian PkM harus disusun oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat pembuatan program PkM.
- c. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus merumuskan instrumen penilaian PkM yang sah dan handal.
- d. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- e. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mengembangkan pedoman review PkM.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM.
- c. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal PkM.
- e. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- f. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Adanya pedoman penilaian PkM	LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki bukti pedoman penilaian PkM dan tersosialisasi dengan baik

Keberadaan instrumen penilaian PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menggunakan instrumen penilaian PkM yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
MONEV pelaksanaan PkM	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Penilaian proposal PkM	100% proposal PkM direview/ diseminarkan
Penilaian hasil PkM	100% hasil PkM direview/ diseminarkan
Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	100% PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
Kesesuaian hasil penilaian PkM dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100% terdapat kesesuaian hasil penilaian PkM dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian PkM	
Skor penilaian proposal dan hasil PkM	100% proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.
Standar penilaian publikasi hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya	Hasil PkM dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Panduan PkM
- c. SOP Review PkM
- d. SOP Penilaian PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana kegiatan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- b. PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c. Kegiatan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
- d. Kegiatan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya ke dalam tindakan nyata.
- e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat.
- f. Pelaksana kegiatan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang PkM
- c. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, semiloka dan sebagainya.
- d. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM.
- e. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,

	<p>2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</p> <p>3) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</p> <p>4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p>
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kompetensi pelaksana PkM	Pelaksana PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM
Penentuan kewenangan pelaksana PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menentukan kewenangan kemampuan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> PkM.
Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan	Pelaksana PkM melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
Kompetensi metodologis pelaksana PkM	80% pelaksana PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Pelaksana PkM	
Keberadaan kelompok pelaksana PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya berkolaborasi internasional	1% menghasilkan produk PkM berdaya saing internasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen

d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. SK Jabatan Fungsional,
- b. Panduan Pelaksanaan PkM
- c. Renstra Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- d. SOP penegakan kode etik pelaksana PkM.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM.
- d. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan PkM.
- b. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Terdapat sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM	90% PkM dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal
Dukungan pusat studi, studio, kebun percobaan dan laboratorium untuk kegiatan PkM	90% Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki pusat studi, studio, kebun percobaan dan laboratorium yang mendukung kegiatan PkM
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya.	100% terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana PkM.

Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya didukung bahan pustaka mutakhir
Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana Prasarana Penelitian	
Fasilitas Big data bagi PkM	≥ 20% PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital
	≥ 20% jenis data PkM diperoleh secara <i>real time</i> .

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Renstra Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Panduan PkM
- c. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana PkM.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- d. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

2. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib 1) menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis abdimas perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; 3) memfasilitasi pelaksanaan PkM; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 5) melakukan diseminasi hasil PkM; 6) memfasilitasi peningkatan

kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya.

- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM; 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM.
- e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- g. Menetapkan sistem penghargaan PkM.
- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM.
- i. Memantau kinerja kelembagaan LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
-------------------------	-------------

<p>Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p>
<p>Kelembagaan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kelembagaan PkM yang kredibel</p>
<p>Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders.</p>
<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Performance</p>
<p>Sistem penghargaan PkM</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki fasilitas sistem penghargaan PkM</p>
<p>Pedoman Etika PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya</p>	<p>Terdapat Ketetapan Etika PkM yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.</p>
<p>Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya</p>	<p>Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM</p>

Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya minimal 2 (dua) kali setahun
Pemenuhan hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya
Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan PkM	
Kerjasama PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
Kerjasama PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
Kerjasama PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dunia industry	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dunia industry
Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil PkM	Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil PkM Universitas Muhammadiyah Surabaya minimal 5 (lima) berdasar standar hasil PkM

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi

- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Renstra Abdimas Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Panduan PkM
- c. SOP Pengelolaan PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
- f. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal

Universitas Muhammadiyah Surabaya dan eksternal. Sumber internal Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil PkM, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan PkM.
- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan penyediaan dana PkM internal.
- c. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan PkM dari sumber lainnya.
- d. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit Universitas Muhammadiyah Surabaya lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Universitas Muhammadiyah Surabaya berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau Lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Rata-rata dana PkM dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya per tahun	≥ 5 juta
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana Universitas Muhammadiyah Surabaya	$\geq 1\%$

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk $\geq 50\%$ dosen setiap tahunnya.
Insentif publikasi artikel PkM dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
Luaran Kinerja Terkait Standar Pembiayaan Penelitian	
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM tingkat internasional	Universitas Muhammadiyah Surabaya memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Renstra Abdimas
- b. Panduan PkM
- c. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018